



PUTUSAN

Nomor 377/Pid.B/2024/PN Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I-A Khusus yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dengan acara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HERI Bin SUTIKNO;**
Tempat Lahir : Surabaya ;
Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 20 April 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Mrutu Kalianyar 54-WB RT.06 RW.04
Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Kota
Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Serabutan ;
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 20 Pebruari 2024 Nomor 377/Pid.B/2024/PN Sby. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 20 Pebruari 2024 Nomor 377/Pid.B/2024/PN Sby. tentang Penetapan hari sidang dalam perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;
- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan Para saksi dan terdakwa;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim dalam perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HERI BIN SUTIKNO** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *“Pencurian dengan pemberatan”* sebagaimana

Halaman. 1 Putusan No. 377/Pid.B/2024/PN.Sby



diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERI BIN SUTIKNO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone INFINIQ beserta simcardnya dikembalikan kepada saksi SUTIKNO;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum menyampaikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa **HERI BIN SUTIKNO** pada hari Sabtu tanggal 17 November 2023 sekitar jam 02.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di rumah Kos Jl. Wonorejo Gang 2 No. 69 Surabaya, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, terdakwa yang sudah mempunyai niat untuk mengambil barang milik orang lain berjalan kearah Jl. Wonorejo Gang 2 No. 69 Surabaya lalu masuk ke sebuah rumah kos dan mengambil 1 (satu) buah Handphone INFINIQ milik saksi SUTIKNO yang sedang dicharger samping tidur saksi SUTIKNO, selanjutnya terdakwa terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, kemudian saksi SUTIKNO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tegalsari Surabaya kemudian saksi GIWAN HARIYANTO dan saksi M. MUJAHIDIN mengamankan terdakwa dan selanjutnya



terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor polisi sektor Tegalsari Surabaya guna proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SUTIKNO mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP**;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum menghadirkan saksi dipersidangan, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Sutikno :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa benar saksi yang menjadi korban dalam pencurian tersebut;
- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 November 2023 sekitar jam 02.00 WIB, bertempat di rumah Kos Jl. Wonorejo Gang 2 No. 69 Surabaya;
- Bahwa benar terdakwa masuk ke sebuah rumah kos dan mengambil 1 (satu) buah Handphone INFINIQ milik saksi SUTIKNO yang sedang dicharger samping tidur saksi SUTIKNO;
- Bahwa benar barang yang diambil terdakwa berupa : 1 (satu) buah Handphone INFINIQ milik saksi SUTIKNO;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi SUTIKNO mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi M. Mujahidin :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa benar saksi dan saksi GIWAN HARIYANTO selaku anggota kepolisian Tegalsari Surabaya yang menangkap terdakwa;
- Bahwa benar saksi SUTIKNO yang menjadi korban dalam pencurian tersebut;
- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 November 2023 sekitar jam 02.00 WIB, bertempat di rumah Kos Jl. Wonorejo Gang 2 No. 69 Surabaya;
- Bahwa benar barang yang diambil terdakwa berupa : 1 (satu) buah Handphone INFINIQ milik saksi SUTIKNO;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 November 2023 sekitar jam 02.00 WIB, Terdakwa melakukan pencurian di rumah Kos Jl. Wonorejo Gang 2 No. 69 Surabaya;
- Bahwa benar terdakwa masuk kedalam rumah kos saksi dan mengambil Handphone milik saksi SUTIKNO yang sedang dicharger;
- Bahwa benar terdakwa mengambil : 1 (satu) buah Handphone INFINIQ milik saksi SUTIKNO;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman. 4 Putusan No. 377/Pid.B/2024/PN.Sby



Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang berupa :

- ✓ 1 (satu) buah Handphone INFINIQ beserta simcardnya;

Dimana barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan atau Para saksi-saksi. Oleh karena itu yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan serta surat-surat lain dalam berkas perkara saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa HERI BIN SUTIKNO pada hari Sabtu tanggal 17 November 2023 sekitar jam 02.00 WIB di rumah Kos Jl. Wonorejo Gang 2 No. 69 Surabaya, terdakwa yang sudah mempunyai niat untuk mengambil barang milik orang lain berjalan kearah Jl. Wonorejo Gang 2 No. 69 Surabaya lalu masuk ke sebuah rumah kos dan mengambil 1 (satu) buah Handphone INFINIQ milik saksi SUTIKNO yang sedang dicharger samping tidur saksi SUTIKNO, selanjutnya terdakwa terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa terdakwa HERI BIN SUTIKNO pada hari Sabtu tanggal 17 November 2023 sekitar jam 02.00 WIB di rumah Kos Jl. Wonorejo Gang 2 No. 69 Surabaya, terdakwa berjalan kearah Jl. Wonorejo Gang 2 No. 69 Surabaya lalu masuk ke sebuah rumah kos dan mengambil 1 (satu) buah Handphone INFINIQ milik saksi SUTIKNO yang sedang dicharger samping tidur saksi SUTIKNO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan atas diri Terdakwa, apakah atas perbuatannya tersebut, terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia dengan pengertian setiap orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Unsur barang siapa menunjukkan pada orang atau pelaku yang melakukan delik sebagaimana yang dirumuskan dan didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa HERI Bin SUTIKNO;

Menimbang, bahwa Unsur ini menunjuk kepada siapa saja yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak mempunyai alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam dirinya;

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang juga menunjuk kepada siapa saja yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak mempunyai alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam dirinya, sebagaimana dalam perkara ini diajukan kedepan persidangan yaitu terdakwa HERI Bin SUTIKNO yang sehat jasmani dan rohani dimana didalam persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa HERI Bin SUTIKNO mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan penasehat hukum terdakwa serta membenarkan identitas dirinya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibenarkan oleh terdakwa HERI Bin SUTIKNO dan para saksi didepan persidangan.

Maka berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan pula dengan alat bukti yang ada jelas yang dimaksud barang siapa adalah terdakwa HERI Bin SUTIKNO;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian diwaktu malam hari dalam sebuah rumah



atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dan didukung dengan adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa HERI BIN SUTIKNO pada hari Sabtu tanggal 17 November 2023 sekitar jam 02.00 WIB di rumah Kos Jl. Wonorejo Gang 2 No. 69 Surabaya, terdakwa yang sudah mempunyai niat untuk mengambil barang milik orang lain berjalan kearah Jl. Wonorejo Gang 2 No. 69 Surabaya lalu masuk ke sebuah rumah kos dan mengambil 1 (satu) buah Handphone INFINIQ milik saksi SUTIKNO yang sedang dicharger samping tidur saksi SUTIKNO, selanjutnya terdakwa terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa terdakwa HERI BIN SUTIKNO pada hari Sabtu tanggal 17 November 2023 sekitar jam 02.00 WIB di rumah Kos Jl. Wonorejo Gang 2 No. 69 Surabaya, terdakwa berjalan kearah Jl. Wonorejo Gang 2 No. 69 Surabaya lalu masuk ke sebuah rumah kos dan mengambil 1 (satu) buah Handphone INFINIQ milik saksi SUTIKNO yang sedang dicharger samping tidur saksi SUTIKNO;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh fakta hukum alasan pemaaf maupun alasan yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Terdakwa, maka haruslah Terdakwa dinyatakan bersalah dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan ternyata Terdakwa adalah orang yang mampu



bertanggungjawab atas segala perbuatannya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone INFINIQ beserta simcardnya agar **Dikembalikan kepada saksi SUTIKNO**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi SUTIKNO;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang sifatnya dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa tersebut diatas, maka pemidanaan terhadap diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan belaka atau penistaan terhadap diri Terdakwa, akan tetapi lebih dimaksudkan sebagai upaya untuk mendidik dan melindungi Terdakwa agar dia dapat kembali/ recafery dalam masyarakat, dimana dengan pemidanaan ini Terdakwa dapat menyadari akan kesalahannya dan selanjutnya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan bagi masyarakat dengan putusan ini dapat terwakili akan rasa keadilan masyarakat, sehingga menurut Majelis Hakim pemidanaan sebagaimana nantinya tersebut dalam amar putusan ini merupakan pemidanaan yang setimpal dan sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **HERI Bin SUTIKNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **HERI Bin SUTIKNO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone INFINIQ beserta simcardnya;

Dikembalikan kepada saksi SUTIKNO;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Kamis, tanggal : 21 Maret 2024, oleh kami **Heru Hanindyo, S.H., M.H., LL.M.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Arwana, S.H., M.H.**, dan **R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal : 25 Maret 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Aris Andriana, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dengan dihadiri oleh Duta Mellia, SH., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arwana, S.H., M.H.

Heru Hanindyo, S.H., M.H., LL.M.

R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aris Andriana, S.H., M.H.

Halaman. 9 Putusan No. 377/Pid.B/2024/PN.Sby